



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 756 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TENAGA KONSULTAN TEKNIS
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan melalui Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) di Kabupaten Pacitan, perlu diberikan honor kepada Tenaga Konsultan Teknis Kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penetapan Besaran Honorarium Tenaga Konsultan Teknis Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU : Kepada tenaga konsultan teknis Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016, masing-masing diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan, dengan rincian besaran sebagai berikut:

1. Team Leader : Rp 16.000.000,00
2. Anggota : Rp 11.000.000,00

KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO